



**PUTUSAN**

**Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**xxxGC/ZK/VII/2023** tertanggal **26 Juli 2023**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxx**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 02 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal **15 Agustus 2009** bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1430 Hijriah telah melangsungkan Pernikahan dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **832/102/VIII/2009**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga beralamat di; Kp. Cikored RT.007/006 Desa Pasirsuren Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah bercampur (ba'da Dukhul) dan **tidak** dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awalnya Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, akan tetapi sejak bulan **Juni 2020** kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi **perselisihan dan Pertengkaran**, hal itu disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, Bermalas-malasan tidak mau bekerja ketika terjadi covid-19.
- b. Sering berkata Kasar, caci maki dan sering mengucapkan kata talak (lisan).
- c. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan dan sering berselisih paham yang tidak ada titik temu dalam penyelesaian permasalahannya;

5. Bahwa puncak permasalahannya antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan **Januari tahun 2023**, tergugat sama sekali tidak menafkahi penggugat, selanjutnya tergugat meninggalkan penggugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. **Bahwa telah dilakukan Mediasi antara pihak penggugat dan tergugat tapi tidak ada titik temu dalam penyelesaian permasalahannya;**

7. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud.

8. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1020/Pdt/1986. Dimana ditegaskan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga nya, maka pengadilan dapat menceraikan nya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sesuai pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup Rukun lagi dalam Rumah tangga.

10. Oleh karena keberlangsungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk menghindari mudharat yang berkelanjutan serta untuk kebaikan dan kepentingan masa depan kedua belah pihak, maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (Vide Pasal 19 Huruf F PP No.9 Tahun 1975)

11. Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974: "Perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus cerai terlebih Penggugat ini sudah tidak tinggal serumah.

12. Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974: mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :

adat,

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas

maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 bain shugra tergugat (**HERDI RUSTANDI BIN BADRU (Alm)** kepada Penggugat (**ELIS BINTI ISAN**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**ATAU** Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Hakim berpendapat lain , mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palabuhanratu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **832/102/VIII/2009**, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Tuti Alawiyah Binti Isan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikored RT. 007 RW. 006 Desa Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumidi persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa keduanya menikah tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di; Kp. Cikored RT.007/006 Desa Pasirsuren Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi;
  - Bahwa keduanya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat Sering berkata Kasar, caci maki dan sering mengucapkan kata talak (lisan);
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa tidak, sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Ramlan Kusnadi Bin Ujang Kusnadi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Mariuk RT. 001 RW. 003 Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa keduanya menikah tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di; Kp. Cikored RT.007/006 Desa Pasirsuren Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi;
  - Bahwa keduanya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat Sering berkata Kasar, caci maki dan sering mengucapkan kata talak (lisan);
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa tidak, sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juni 2020 yang disebabkan karena Tergugat Sering berkata Kasar, caci maki dan sering mengucapkan kata talak (lisan);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2020 ;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HERDI RUSTANDI BIN BADRU Alm.) terhadap Penggugat (ELIS BINTI ISAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202000,00 ( dua ratus dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Wawan, S.Ag**

*Perincian biaya :*

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	72.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>202.000,00</b>

( dua ratus dua ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1832/Pdt.G/2023/PA.Cbd